



P U T U S A N

NOMOR : 14/G/2012/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan atas eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut Pengadilan), sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

UMAR H. IBRAHIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, tempat tinggal Jalan Duyan, RT.2, Nomor : 88, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Timur ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

Jaidun, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Konsultan Hukum, tempat tinggal

Perumahan Pondok Karya Lestari, Blok. D/606,

RT.10, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan

Sambutan, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa

husus tertanggal 18 Juni 2012 ; -----

D A N ; -----

Kukuh Tugiyono, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, tempat

tinggal Jalan Damanhuri, Perumahan Borneo Mukti II.

Blok C, Nomor : 17, Rt. 41, Kelurahan Sungai Pinang

Halam 1 dari 26 halaman, Putusan No. 14/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda,
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 21 Juni
2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada

Nomor : 1, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. H. Suroto, S.H., Pekerjaan / Jabatan Kepala Biro Hukum
Setda Prov. Kaltim ; -----

2. Radiansyah, S.H., M.Hum., Pekerjaan / Jabatan Kabag
Bantuan Hukum Setda Prov. Kaltim ; -----

3. Muhammad Amin, S.H., Pekerjaan / Jabatan Kasubbag
Bantuan Hukum Setda Prov. Kaltim ; -----

4. Raden Eddy Haryadi, S.H., M.Hum., Pekerjaan / Jabatan
Kasubbag Penyuluhan Hukum ; -----

5. Mohamad Fajar Kurniawan, S.H., Pekerjaan / Jabatan
Staf Bantuan Hukum ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, alamat Jalan
Gajah Mada Nomor : 01 Samarinda, berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor : 180/5367-Hk/2012, tanggal 6 Juli
2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Halam 2 dari 26 halaman, Putusan No. 14/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ; -----

----- Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor :
14/PEN/2012/PTUN.SMD, tanggal 20 Juni 2012, tentang Penunjukan Susunan Majelis
Hakim ; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor :
14/PEN-PP/2012/PTUN.SMD, tanggal 21 Juni 2012, tentang hari dan tanggal
Pemeriksaan Persiapan ; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor :
14/PEN-HS/2012/PTUN.SMD, tanggal 06 Agustus 2012, tentang hari dan tanggal
Persidangan Pertama ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor :
14/PEN.A/2012/PTUN.SMD, tanggal 30 Juli 2012, tentang Perubahan Susunan
Majelis Hakim ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor :
14/PEN.A/2012/PTUN.SMD, tanggal 03 September 2012, tentang Perubahan Susunan
Majelis Hakim ; -----

- Surat Gugatan Penggugat, Eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut
Pengadilan) dalam Jawaban Tergugat ; -----

- Mempelajari surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang diajukan Para Pihak di
dalam persidangan, terkait dengan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi
absolut Pengadilan) ; -----

----- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di dalam persidangan ; -----

----- Telah membaca dan memeriksa Berkas Perkara Nomor : 14/G/2012/PTUN-SMD ; ---

TENTANG DUDUK PERKARA

Halam 3 dari 26 halaman, Putusan No. 14/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Gugatan tertanggal 19 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 19 Juni 2012, dengan Register Perkara Nomor : 14/G/2012/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 06 Agustus 2012, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut : -----

----- Bahwa PENGUGAT diberhentikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-4784 Tahun 2012, tanggal 13 Juni 2012, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, atas nama UMAR H. IBRAHIM dan Hj. KHARIANI. Gugatan PENGUGAT kepada TERGUGAT diajukan ke PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA pada tanggal 19 Juni 2012, dengan demikian, berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55, gugatan ini dilakukan karena masih dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur ; -----

----- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-4784 Tahun 2012, tanggal 13 Juni 2012, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, atas nama UMAR H. IBRAHIM dan Hj. KHARIANI, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena bersisi suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai pejabat tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi TERGUGAT, dengan demikian Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Nomor : 171.3.2.44-4784 Tahun 2012, tanggal 13 Juni 2012, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, atas nama UMAR H.

Halam 4 dari 26 halaman, Putusan No. 14/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM dan Hj. KHARIANI, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;* -----

----- Akan tetapi, dalam perkara ini TERGUGAT telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan Sengketa Tata Usaha Negara antara PENGGUGAT melawan TERGUGAT. Dengan demikian, cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT melalui PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA ; -----

----- Adapun alasan-alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-4784 Tahun 2012, tanggal 13 Juni 2012, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, atas nama UMAR H. IBRAHIM dan Hj. KHARIANI ; -----
2. Bahwa PENGGUGAT dari Partai Bulan Bintang yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-8328, tanggal 3 Agustus 2009 ; -----
3. Bahwa PENGGUGAT telah diberhentikan kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau oleh TERGUGAT, melalui Keputusan

Halam 5 dari 26 halaman, Putusan No. 14/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur Kalimantan Timur, Nomor : 171.3.2.44-4784 Tahun 2012, tanggal 13 Juni 2012, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, atas nama UMAR H. IBRAHIM dan Hj. KHARIANI ; -----

4. Bahwa PENGGUGAT dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan TERGUGAT GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Nomor : 171.3.2.44-4784 Tahun 2012, tanggal 13 Juni 2012, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, atas nama UMAR H. IBRAHIM dan Hj. KHARIANI. Kerugian PENGGUGAT diantaranya (1). hilangnya jabatan PENGGUGAT sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, (2). Hilangnya pendapatan PENGGUGAT sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, (3). Tercemarnya nama baik PENGGUGAT di kalangan masyarakat dan anggota Partai Bulan Bintang ; -
5. Bahwa PENGGUGAT seharusnya masih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau sampai dengan Tahun 2014 akan tetapi, karena adanya keputusan TERGUGAT yang tidak sesuai prosedur hukum tersebut, PENGGUGAT dipaksa oleh TERGUGAT untuk berhenti sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, oleh sebab itu PENGGUGAT memohon agar keputusan TERGUGAT GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Nomor : 171.3.2.44-4784 Tahun 2012, tanggal 13 Juni 2012, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, atas nama UMAR H. IBRAHIM dan Hj. KHARIANI, harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -----
6. Bahwa TERGUGAT telah melakukan kesalahan prosedur dalam menerbitkan Putusan TERGUGAT GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Nomor : 171.3.2.44-4784 Tahun 2012, tanggal 13 Juni 2012, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten Malinau, atas nama UMAR H. IBRAHIM dan Hj. KHARIANI karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 384 ayat (1) ditentukan sebagai berikut : *Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (1) huruf b, serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf I, diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur.* TERGUGAT mengeluarkan putusan tanpa didasari adanya usulan Pimpinan Partai Politik Bulan Bintang ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, sehingga keputusan yang dibuat TERGUGAT tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 384 ayat (1), oleh karena harus dinyatakan batal atau tidak sah, dan keputusan TERGUGAT GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Nomor : 171.3.2.44-4784 Tahun 2012, tanggal 13 Juni 2012, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau atas nama UMAR H. IBRAHIM dan Hj. KHARIANI, harus dicabut ; -----

7. Bahwa terkait dengan harus adanya usulan Pimpinan Partai Politik Bulan Bintang sebagaimana disebut pada angka 6 (enam) posita gugatan ini, Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang menentukan pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus berdasarkan persetujuan tertulis dari Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Nomor : A-70/PWKT-Sek/III/1433, tanggal 12 Maret 2012, menegaskan menolak Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Malinau Nomor : A-04/Sek/DPC-MAL/XI/2011, tanggal 16 November 2011, perihal Permohonan Rekomendasi Pergantian Antar Waktu terhadap PENGUGAT. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Kalimantan Timur melalui surat Nomor : A-72/PWKT-



Sek/IV/1433, tanggal 9 April 2012, menegaskan lagi bahwa Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Kalimantan Timur tidak pernah memberikan Rekomendasi Pergantian Antar Waktu terhadap PENGUGAT. Tindakan TERGUGAT dalam mengeluarkan putusan terhadap TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas Penegakan Hukum yaitu adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan asas Daya Tangkap yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 2 ; -----

8. Bahwa oleh karena, TERGUGAT telah salah dalam mengambil putusan terhadap PENGUGAT sehingga merugikan PENGUGAT, maka TERGUGAT harus menanggung seluruh biaya dalam perkara ini ; -----

----- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan PENGUGAT secara keseluruhan ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Nomor : 171.3.2.44-4784 Tahun 2012, tanggal 13 Juni 2012, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, atas nama UMAR H. IBRAHIM dan Hj. KHARIANI ; -----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Nomor : 171.3.2.44-4784 Tahun 2012, tanggal 13 Juni 2012, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau atas nama UMAR H.

IBRAHIM dan Hj. KHARIANI ;-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan di dalam Jawaban tertanggal 12 September 2012, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dan termuat dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan jelas dan tegas kebenarannya oleh Tergugat ; --

2. **MENGENAI EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT / KEWENANGAN BADAN PERADILAN ;-----**

a. bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati secara seksama gugatan Penggugat ini, ternyata Penggugat keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 171.3.2.44-4784 Tahun 2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau tanggal 13 Juni 2012 ;-----

b. bahwa dasar diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat In Litis tersebut, adalah bersumber dari adanya surat-surat dan fakta-fakta sebagai berikut : -

- bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau masa jabatan Tahun 2009 sampai dengan 2014 mewakili Partai Bulan Bintang Kabupaten Malinau ;-----
- bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Malinau melalui Surat Nomor : A-007/Sek/DPC-PBB/MLN/IV/2012 tanggal 11 April 2012 Perihal Pengajuan Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan

Halam 9 dari 26 halaman, Putusan No. 14/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau dari Partai Bulan Bintang
Kabupaten Malinau ; -----

- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau melalui Surat Nomor :
95/KPU-Mal/021.436110/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 Perihal Penggantian
Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau
dari Partai Bulan Bintang, ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten
Malinau ; -----
- bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau melalui Surat
Nomor : 170/12/DPRD/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 Perihal Pergantian Antar
Waktu (PAW) ditujukan kepada Bupati Malinau ; -----
- bahwa Bupati Malinau melalui melalui Surat Nomor : 130/208/Tapem/V/2012
tanggal 30 Mei 2012 Perihal Pergantian Calon Pangganti Antar Waktu (PAW)
Anggota DPRD Kabupaten Malinau, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan
Timur ; -----
- bahwa setelah melalui tahap proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD
Kabupaten Malinau tersebut dan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas,
maka pada tanggal 13 Juni 2012 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan
Nomor : 171.3.2.44-4784 Tahun 2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan
Pangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Malinau ; -----

3. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka
Tergugat perlu menyampaikan/menguraikan lingkup hukum administrasi negara,
dimana **kekuasaan negara dibagi menjadi dua bagian yaitu kekuasaan negara
dalam bidang politik (Taak Stelling) dan kekuasaan negara dalam menjalankan
atau melaksanakan administrasi negara (Taak Vervulling atau lebih dikenal
sebagai Bestuur gebied zaken/Lapangan Administrasi ; -----**



- bahwa sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (khususnya dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) dijelaskan / diuraikan apa yang **dimaksud perselisihan partai politik** yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) merupakan domain kewenangan Pengadilan Negeri. Maka dengan demikian obyek sengketa yang dimohonkan batal oleh Penggugat dalam perkara ini **kewenangannya bersumber dari bidang politik**, artinya bahwa proses usulan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berawal dari keputusan Partai Politik yang dalam perkara ini berasal dari **internal Partai Politik** sehingga penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat (Gubernur Kalimantan Timur) yang merupakan peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Berau atas nama **Umar H. Ibrahim** adalah tindakan Tergugat yang tercakup dalam bidang politik ketatanegaraan bukan merupakan tindakan yang bersifat eksekutif (lihat Pasal 1 angka 9 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) oleh karena itu perkara ini **bukan** kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya ; -----
 - bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 502/K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 44/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2003 Perihal gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik yang pada intinya disebutkan bahwa keputusan pejabat yang berkaitan dalam ruang lingkup politik tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ; ----
- bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka **perselisihan / permasalahan yang timbul dalam Partai Politik haruslah diselesaikan di Pengadilan Perdata**



bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana gugatan Penggugat ini.

Oleh karena itu Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan

PUTUSAN SELA (Tussen Vonis) ; -----

4. bahwa gugatan Penggugat ini adalah salah alamat. Seharusnya yang digugat adalah **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, sebab Tergugat (Gubernur Kalimantan Timur) dalam menerbitkan obyek sengketa (SK No.171.3.2.44-4784 Tahun 2012) didasarkan pada **Mandat**. Hal ini secara jelas dan tegas telah tercantum dalam Undang-Undang RI 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 388 ayat (5) yang berbunyi "(5)" paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati / Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur** ; -----

5. bahwa Penggugat telah keliru menempatkan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-4784 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau sebagai obyek sengketa dalam perkara ini. Sebab kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut bersifat **terikat** dan tidak **bebas**. Sebagaimana diketahui sesuai dengan hukum administrasi negara bahwa hanya keputusan TUN yang bersifat bebas saja yang dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan keputusan TUN yang bersifat terikat ini didasarkan atas fakta dan dalil-dalil antara lain : -----

- a. bahwa keputusan Tergugat in litis tersebut hanyalah merupakan **peresmian** saja, dan Tergugat sedikitpun tidak boleh menolaknya apabila syarat formalnya telah dipenuhi (Pasal 388 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009) ; -----



b. bahwa alasan yang sangat mendasar diterbitkannya Keputusan Tergugat In

Litis tersebut adalah karena syarat formalnya telah dipenuhi yaitu : -----

- bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Malinau melalui Surat Nomor : A-007/Sek/DPC-PBB/MLN/IV/2012 tanggal 11 April 2012 Perihal Pengajuan Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Malinau dari Partai Bulan Bintang yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Malinau ; -----
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau melalui Surat Nomor : 95/KPU-Mal/021.436110/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 Perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Malinau dari Partai Bulan Bintang, ditujukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Malinau ; -----
- bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau melalui Surat Nomor : 170/12/DPRD/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 Perihal Penggantian Antar Waktu (PAW) ditujukan kepada Bupati Malinau ; -----
- bahwa Bupati Malinau melalui Surat Nomor : 130/208/Tapem/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 Perihal Penggantian Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Malinau, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur ; -----
- bahwa setelah melalui tahap proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Malinau tersebut, dan memperhatikan fakta hukum diatas maka pada tanggal 13 Juni 2012 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 171.3.2.44-4784 Tahun 2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau ; ----

----- Bahwa berdasarkan pada uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, maka jelaslah bahwa kewenangan yang Tergugat miliki dalam menerbitkan Keputusan tersebut adalah bersifat terikat, artinya oleh Undang-Undang Tergugat tidak diperbolehkan merubah isinya, melainkan hanya meneliti syarat formalnya saja ; -----

DALAM EKSEPSI : -----



- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat, tidak ditanggapi oleh pihak Penggugat (Pihak Penggugat tidak mengajukan Replik), maupun bukti-bukti yang berkaitan dengan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, sekalipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, masing-masing dalam persidangan tanggal 19 September 2012, tanggal 03 Oktober 2012, dan tanggal 10 Oktober 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, bermaterai cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan asli /atau foto copynya, sebagai berikut : -----

- T-1 : Foto copy sesuai dengan asli Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik ; -----
- T-2 : Foto copy sesuai asli print website Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 502/K/TUN/2005, yang diputus dalam rapat permusyawaratan dan dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 22 Januari 2008 ; -----
- T-3 : Foto copy sesuai asli print website Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 44 K/TUN/2008, yang diputus dalam rapat permusyawaratan dan dibacakan tanggal 22 Juli 2008 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-4 : Foto copy sesuai asli print website Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2003, tanggal 15 Oktober 2003, Perihal : Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik ; -----
- T-5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kesepakatan Bersama Calon Anggota Legislatif Partai Bulan Bintang Kabupaten Malinau Daerah Pemilihan I Malinau, tanggal 23 April 2009 ; -----
- T-6 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Rapat Partai Bulan Bintang, tanggal 23 April 2009 ; -----
- T-7 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Rapat Partai Bulan Bintang, tanggal 05 Mei 2009 ; -----
- T-8 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Umar H. Ibrahim, tanggal 2012 ; -----
- T-9 : Foto copy sesuai dengan asli surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Malinau, Nomor : A-007/Sek/DPC-PBB/MLN/IV/2012, tanggal 11 April 2012, Perihal : Pengajuan Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Malinau dari Partai Bulan Bintang, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau ; -----
- T-10 : Foto copy surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau, Nomor : 95/KPU-Mal/021.436110/IV/2012, tanggal 15 Mei 2012, Perihal : Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Malinau dari Partai Bulan Bintang, yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau ; -----
- T-11 : Foto copy Berita Acara, Nomor : 96/BA/V/2012, tanggal 15 Mei 2012, tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Malinau Hasil Pemilihan Umum ; -----
- T-12 : Foto copy sesuai dengan asli surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, Nomor : 170/12/DPRD/V/2012, tanggal 21 Mei 2012,

Halam 15 dari 26 halaman, Putusan No. 14/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW), yang ditujukan kepada Bupati
Malinau ; -----

- T-13 : Foto copy sesuai dengan asli surat Bupati Malinau, Nomor :
130/208/Tapem/V/2012, tanggal 30 Mei 2012, Perihal : Pergantian Calon
Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Malinau ; -----
- T-14 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Nomor :
171.3.2.44-4784 Tahun 2012, tanggal 13 Juni 2012, Tentang Peresmian
Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau ; -----
- T-15 : Foto copy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Pengganti Antar Waktu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, tanggal 4 Juli 2012, atas
nama Hj. Khariani ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim
sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, telah pula memanggil pihak ketiga atas nama Hj. Khariani
untuk dimintai keterangannya, dan pemanggilan tersebut telah dilakukan secara patut
dengan surat panggilan resmi Pengadilan, namun baik Hj. Khariani maupun kuasanya tidak
hadir memenuhi panggilan tersebut tanpa keterangan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat terdapat eksepsi
menyangkut tentang kewenangan absolut Pengadilan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 77
ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan memutus tentang kewenangan
absolut Pengadilan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini : -----

Halam 16 dari 26 halaman, Putusan No. 14/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan di dalam jawabannya tanggal 12 September 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur : -----

Pasal 77 ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, Majelis Hakim diberikan kewenangan sebelum pokok sengketa dalam perkara ini diperiksa lebih lanjut, untuk mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu guna memberikan kepastian hukum, apakah sengketa dalam perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya atau tidak ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat di dalam dalil eksepsinya terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan, pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat (Gubernur Kalimantan Timur), yang merupakan peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Berau atas nama Umar H. Ibrahim adalah tindakan Tergugat yang tercakup dalam bidang politik ketatanegaraan bukan merupakan tindakan yang bersifat eksekutif (lihat Pasal 1 angka 9 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), oleh karena itu perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya ; -----

----- Menimbang, bahwa Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Timur (Tergugat), dan dimohonkan oleh Umar H. Ibrahim (Penggugat) di dalam gugatannya, untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah berupa : -----

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-4784 Tahun 2012, tanggal 13 Juni 2012, Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, atas nama UMAR H. IBRAHIM dan HJ. KHARIANI (vide bukti T-14) ; -----

----- Menimbang, bahwa dilihat dari substansinya Keputusan obyek sengketa (vide bukti T-14), adalah menyangkut tentang peresmian pemberhentian Umar H. Ibrahim (Penggugat) dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan pengangkatan pengganti antarwaktu Hj. Khariani sebagai anggota DPRD Kabupaten Malinau, oleh Gubernur Kalimantan Timur (Tergugat) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat yang terkait (relevan) dengan pertimbangan tentang kewenangan absolut Pengadilan dihubungkan dengan

Halam 18 dari 26 halaman, Putusan No. 14/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan obyek sengketa, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum, bahwa proses diterbitkannya Keputusan obyek sengketa yang substansinya mengenai pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Malinau (vide bukti T-14) tersebut, berawal dari adanya : -----

- Surat kesepakatan bersama calon anggota legeslatif Partai Bulan Bintang Kabupaten Malinau Daerah Pemilihan I Malinau, tanggal 23 April 2009 (vide bukti T-5), yang pada pokoknya disepakati bahwa : -----

Karena masing-masing caleg di Dapil I Malinau tidak ada yang melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), maka kursi yang diperoleh oleh Partai Bulan Bintang Kabupaten Malinau akan diisi secara bergantian melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) ; -----

- Kesepakatan dalam internal DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Malinau, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Partai Bulan Bintang tanggal 23 April 2009 dan tanggal 05 Mei 2009 (vide bukti T-6 dan T-7), yang pada pokoknya disepakati bahwa : -----

Yang menjadi anggota DPRD Kab. Malinau yang pertama adalah yang memperoleh suara terbanyak pertama (Bpk. Umar H. Ibrahim) untuk kemudian akan diadakan pergantian antar waktu dan yang menggantikannya adalah yang memperoleh suara terbanyak selanjutnya (Hj. Khariani). Pergantian antar waktu akan dilakukan setelah 30 (tiga puluh) bulan sejak pelantikan ; -----

- Surat Pernyataan Umar H Ibrahim (Penggugat), tanggal 2012 (vide bukti T-8), yang pada pokoknya menyatakan bahwa : -----

Sesuai dengan hasil rapat internal Partai Bulan Bintang pada tanggal 23 April 2012, dimana salah satu keputusannya adalah akan diadakannya Pergantian Antar Waktu dari Partai Bulan Bintang Kabupaten Malinau, maka dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau ; -----



- Kemudian Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Malinau, mengajukan usulan pergantian antarwaktu Anggota DPRD Malinau dari Partai Bulan Bintang an. Umar H. Ibrahim (Penggugat), yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, berdasarkan Surat Nomor : A-007/Sek/DPC-PBB/MLN/IV/2012, tanggal 11 April 2012 (vide bukti T-9), selanjutnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau memohon verifikasi Anggota DPRD Kabupaten Malinau Pergantian Antarwaktu, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malinau, dan kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Malinau an. Hj. Khariani kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Malinau, melalui surat Nomor : 95/KPU-Mal/021.436110/V/2012, tanggal 15 Mei 2012, berdasarkan surat Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Malinau dan surat Ketua KPU Kabupaten Malinau tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Malinau menyampaikan calon pengganti antarwaktu atas nama Umar H. Ibrahim kepada Hj. Khariani kepada Bupati Malinau, berdasarkan surat Ketua DPRD Kabupaten Berau Nomor : 170/12/DPRD/V/2012, tanggal 21 Mei 2012 (vide bukti T-10 dan T-12), berdasarkan surat tersebut kemudian Bupati Malinau menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Malinau tersebut kepada Gubernur Kalimantan Timur, berdasarkan surat Bupati Malinau Nomor : 130/208/Tapem/V/2012, tanggal 30 Mei 2012 (vide bukti T-13), dan selanjutnya Gubernur **meresmikan** pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-4784 Tahun 2012, tanggal 13 Juni 2012, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, atas nama Umar H. Ibrahim dan Hj. Khariani (vide bukti T-14) ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna **peresmian** pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten



oleh Gubernur tersebut, hanyalah bersifat faktual seremonial (proses, cara, perbuatan meresmikan) saja, Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk dapat melakukan intervensi, guna dapat menentukan dan /atau mengubah suatu usulan, dan Gubernur juga tidak mempunyai kewenangan untuk menolak usulan maupun pernyataan kehendak dan /atau kehendak sepihak, untuk menentukan siapa anggota partai yang akan diusulkan untuk pengganti antarwaktu, sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan obyek sengketa, melainkan hanya bersifat menerima begitu saja suatu usulan, tanpa harus memeriksa kronologis isinya, dan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima surat penyampaian calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur (vide Pasal 383 s/d Pasal 389 Undang- Undang Nomor : 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan atas dasar alasan tersebut tindakan hukum Gubernur Kalimantan Timur (Tergugat) dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa (vide bukti T-14), adalah tindakan Tergugat yang tercakup dalam bidang politik ketatanegaraan /atau tergolong tindakan hukum yang bersifat ketatanegaraan, bukan tindakan hukum Tata Usaha Negara, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa tindakan hukum Tata Usaha Negara tidaklah sama maknanya dengan tindakan Pejabat atau tindakan Badan Tata Usaha Negara, artinya tidak setiap tindakan Pejabat adalah tindakan hukum Tata Usaha Negara. Tindakan hukum Tata Usaha Negara termasuk dalam kelompok tindakan hukum publik, yang sifatnya sepihak (Phillipus M. Hadjon. dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, 2008) ; -----

----- Menimbang, bahwa selain itu Keputusan obyek sengketa (vide bukti T-14), adalah merupakan suatu rangkaian dari hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Malinau, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik. Hasil Pemilihan Anggota DPRD in casu Pengganti Antar Waktu (PAW) pada hakekatnya juga merupakan hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Malinau, oleh karena itu proses Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Malinau, sampai dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa juga masih terkait /atau bersumber dari ranah politik ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar fakta adanya kesepakatan dalam internal Partai Politik (Partai Bulan Bintang Kabupaten Malinau), dan sekalipun pula Penggugat telah membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Malinau, akan tetapi dengan dilakukannya proses pengusulan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Malinau atas nama Umar H. Ibrahim (Penggugat) kepada Hj. Khariani, kemudian Penggugat merasa berkeberatan atas usulan pergantian antar waktu tersebut, hal mana menunjukkan adanya perselisihan di dalam tubuh internal Partai Bulan Bintang Kabupaten Malinau itu sendiri ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011, mengatur bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, dan Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) mengatur bahwa, dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri ; ----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka forum penyelesaian (*choice of jurisdiction*) yang berwenang menyelesaikan perselisihan tersebut adalah tetap forum di dalam internal Partai Bulan Bintang sendiri, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

Halam 22 dari 26 halaman, Putusan No. 14/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan /atau melalui Majelis yang telah dibentuk oleh Partai, dan jika tetap tidak tercapai juga, baru kemudian penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Negeri dalam lingkup Peradilan Umum, dan nantinya Putusan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) yang apabila telah berkekuatan hukum tetap, seandainya mengabulkan gugatan Penggugat sekaligus pula menuntut di dalam gugatannya ke Pengadilan Negeri agar Keputusan Gubernur Kalimantan Timur (Tergugat), yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----

----- Menimbang, bahwa sedangkan dalam hal terjadi perselisihan dimana menurut Penggugat bahwa di dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang menentukan, pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus berdasarkan persetujuan tertulis dari Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, namun Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Malinau mengajukan usulan pergantian antarwaktu, maka terhadap usulan tersebut jika pihak yang akan di gantikan merasa keberatan, terlepas dari telah dilakukannya penyelesaian secara intern dalam tubuh partai itu sendiri ataupun belum, apabila Gubernur mengeluarkan keputusan yang bersifat peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten, berdasarkan usulan pergantian yang bermula dari partai yang bersangkutan, dan usulan tersebut menimbulkan perselisihan (sengketa) di dalam partai itu sendiri, maka Keputusan Gubernur tersebut tetap masih dalam satu rangkaian yang terkait, bersumber, atau sebagai akibat dari adanya perselisihan Partai Politik ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa, Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk dapat melakukan intervensi, guna dapat menentukan dan /atau mengubah suatu usulan, dan /atau ikut menyelesaikan sengketa di dalam tubuh suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai, Tergugat hanya meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya, dan tindakan Tergugat tersebut tercakup dalam bidang politik ketatanegaraan /atau tergolong tindakan hukum yang bersifat ketatanegaraan, yang dalam hal ini merupakan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik, karena prosedur penerbitannya masih terkait atau bersumber dari ranah politik, maka Keputusan obyek sengketa (vide bukti T-14), yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Timur (Tergugat) tersebut, tidak termasuk dalam wewenang absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa Putusannya, antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor : 502/K/TUN/2005, tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 44 K/TUN/2008, tanggal 22 Juli 2008, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 591 K/TUN/2005, tanggal 27 Januari 2009, yang menegaskan dalam kaidah hukumnya bahwa *"keputusan pejabat yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik (produk politik) tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya"* ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa dalam perkara ini, maka eksepsi Tergugat yang terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan, beralasan hukum untuk diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan, maka dalam pokok perkara tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak diterima ; -----

Halam 24 dari 26 halaman, Putusan No. 14/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012, oleh kami BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PENGKI NURPANJL., S.H., dan ANDI FAHMI AZIS, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Halam 25 dari 26 halaman, Putusan No. 14/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2012, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURIANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. PENGKI NURPANJI, S.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

2. ANDI FAHMI AZIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SURIANSYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. 315.000,- |
| 3. Materai | Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |

Rp. 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).